



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS DAN BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Maluku.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Maluku.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Maluku.
11. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas dan Badan Daerah Provinsi Maluku.
13. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
14. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
15. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
16. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

17. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
18. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
 - b. Taman Budaya Kelas A; dan
 - c. Museum Siwalima Kelas A.
- (4) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat unit pelaksana teknis Daerah provinsi berupa satuan pendidikan Daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan formal.
- (5) Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri; dan
 - c. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengembangan pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK;
- d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelestarian seni dan budaya daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Taman Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelestarian seni dan budaya daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian seni dan budaya daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian seni dan budaya daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Museum Siwalima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan museum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Museum Siwalima menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan museum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan museum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan museum;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pemanfaatan, Produksi dan Pengelolaan e-Layanan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyajian Apresiatif Seni dan Budaya;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Museum Siwalima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan Permuseuman;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I.1, lampiran I.2, dan lampiran I.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
- a. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kelas A;
 - b. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A.
 - c. Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A.
- (4) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tulehu yang telah berubah nomenklatur menjadi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Ishak Umarella.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pelatihan kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kesehatan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Balai Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c bertugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan paru masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kesehatan Paru Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan paru masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan paru masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan paru masyarakat;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Kepala UPTD;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan Laboratorium dan Kalibrasi Alat Berat;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengendalian Mutu Diklat; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Promosi Kesehatan Paru; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tercantum dalam lampiran II.1, lampiran II.2, dan lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Laboratorium Pengujian Bahan dan Peralatan Berat Kelas A.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Laboratorium Pengujian Bahan dan Peralatan Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), bertugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengujian bahan dan peralatan berat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Pengujian Bahan dan Peralatan Berat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengujian bahan dan peralatan berat;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian bahan dan peralatan berat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian bahan dan peralatan berat;
- d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Pengujian Bahandan Peralatan Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Bahan;
 - d. Seksi Peralatan Berat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Hiti-Hiti Hala-Hala Kelas A;
 - b. Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka Kelas A; dan
 - c. Panti Sosial Asuhan Anak Huke Ina Kelas A.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Hiti-Hiti Hala-Hala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a bertugas membantu

Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan panti asuhan bina remaja dan anak berhadapan dengan hukum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Hiti-Hiti Hala-Hala menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan panti sosial bina remaja dan anak berhadapan dengan hukum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan panti sosial bina remaja dan anak berhadapan dengan hukum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan panti sosial bina remaja dan anak berhadapan dengan hukum;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan panti sosial lanjut usia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan panti sosial lanjut usia;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan panti sosial lanjut usia;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan panti sosial lanjut usia;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Panti Sosial Asuhan Anak Huke Ina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, bertugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan panti sosial asuhan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panti Sosial Asuhan Anak Huke Ina menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan panti sosial asuhan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan panti sosial asuhan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan panti sosial asuhan anak;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Hiti-Hiti Hala-Hala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Advokasi Sosial;
 - d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan dan Bimbingan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak Huke Ina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan dan Bimbingan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran IV.1, lampiran IV.2 dan lampiran IV.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A;
 - b. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A; dan
 - c. Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha kecil dan menengah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Diklat Perkoperasian dan UKM; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan Usaha Koperasi dan UKM; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Dana Bergulir; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran V.1, lampiran V.2, dan lampiran V.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Pertanian membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan Kelas A;
 - b. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A;
 - c. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Kelas A;
 - d. Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura Kelas A;
 - e. Balai Perbibitan Ternak dan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Kelas A; dan
 - f. Sekolah Pertanian Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan dan sertifikasi benih/bibit pertanian dan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih/bibit pertanian dan peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih/bibit pertanian dan peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih/bibit pertanian dan peternakan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman

- pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan pertanian;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d, bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang perbenihan padi, palawija dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan padi, palawija dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan padi, palawija dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan padi, palawija dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Balai Perbibitan Ternak dan Laboratorium Keswan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e, bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang perbibitan ternak, laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbibitan Ternak dan Laboratorium Keswan dan Kesmavet menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perbibitan ternak, laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan ternak, laboratorium kesehatan

- hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan ternak, laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Sekolah Pertanian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f, bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan menengah kejuruan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Pertanian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan menengah kejuruan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah kejuruan pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan menengah kejuruan pertanian;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekolah Pertanian Pembangunan wajib melakukan koordinasi terkait manajemen pendidikan menengah kejuruan dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 - d. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Bibit Peternakan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengajaran dan Pelatihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Benih Padi, dan Palawija;
 - d. Seksi Benih Hortikultura; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Perbibitan Ternak dan Laboratorium Keswan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium Keswan dan Kesmavet;
 - d. Seksi Perbibitan Ternak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Sekolah Pertanian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f, terdiri atas:
- a. Kepala UPTD (fungsional Guru/non struktural);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), tercantum dalam lampiran VI.1, lampiran VI.2, lampiran VI.3, lampiran VI.4, lampiran VI.5, dan lampiran VI.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Kehutanan membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ambon Kelas A, dengan unit wilayah KPH: Unit XII KPHL P. Ambon - P.P. Lease dan Unit XIV KPHL Kota Ambon;
 - b. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tengah Kelas A, dengan unit wilayah KPH: Unit VI KPHP Wae Mala, Unit VII KPHP Wae Sapalewa, Unit VIII KPHP Wae Tulung Arang - Wae Kobi, dan Unit IX KPHP Wae Ruatan;
 - c. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Barat Kelas A, dengan unit wilayah KPH: Unit IV Wae Kawa, dan Unit V Wae Tala;

- d. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Timur Kelas A, dengan unit wilayah KPH: Unit X KPHP Wae Bubi, Unit XI KPHP Wae Bobot - Wae Kaba, dan Unit XII KPHP Wae Masiwang;
- e. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru Kelas A, dengan unit wilayah KPH: Unit II KPHP Wae Apu;
- f. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru Selatan Kelas A, dengan unit wilayah KPH: Unit I KPHP Wae Mala - Wae Mikona dan Unit III KPHP Wae Tina;
- g. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara Kelas A, dengan unit wilayah KPH: Unit XVI KPHP Maluku Tenggara;
- h. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tual Kelas A, dengan unit wilayah KPH: Unit XV KPHL Tual;
- i. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Aru Kelas A, dengan unit wilayah KPH: Unit XXI KPHP Wokam dan Unit XXII KPHP Kobroor - Trangan;
- j. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara Barat Kelas A, dengan unit wilayah KPH: Unit XVII KPHP Larat - Ranarmoye dan Unit XVIII Bungai;
- k. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Barat Daya Kelas A, dengan unit wilayah KPH: Unit XIX KPHP Babar - Moa dan Unit XX KPHP Wetar.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ambon menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, bertugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, bertugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Barat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d, bertugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Timur menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e, bertugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf f, bertugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru Selatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf g, bertugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf h, bertugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tual menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf i, bertugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Aru menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan;

- d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf j, bertugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf k, bertugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Barat Daya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf f, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf g, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf h, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf i, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

- d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf j, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf k, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), tercantum dalam lampiran VII.1, lampiran VII.2, lampiran VII.3, lampiran VII.4, lampiran VII.5, lampiran VII.6, lampiran VII.7, lampiran VII.8, lampiran VII.9, lampiran VII.10, dan lampiran VII.11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A; dan
 - b. Balai Aneka Industri dan Kerajinan Kelas A.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, bertugas membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

- (1) Balai Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, bertugas membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang industri kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Aneka Industri dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan Pengujian dan Sertifikasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan dan Bimbingan Usaha IKM;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran VIII.1, dan lampiran VIII.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Balai Keselamatan Kerja dan Hiperkes Kelas A;
 - b. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional I Kelas A;
 - c. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional II Kelas A;
 - d. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional III Kelas A;
 - e. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional IV Kelas A; dan
 - f. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional V Kelas A.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Balai Keselamatan Kerja dan Hiperkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, bertugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang keselamatan kerja dan hiperkes.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Keselamatan Kerja dan Hiperkes menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang keselamatan kerja dan hiperkes;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan kerja dan hiperkes;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan kerja dan hiperkes;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, bertugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional I menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c, bertugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional II menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

- (1) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, bertugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional III menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

- (1) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, bertugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Balai Keselamatan Kerja dan Hiperkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Keselamatan Kerja dan Hiperkes; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeriksaan Norma Kerja dan K3, Jamsostek, Perempuan dan Anak; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeriksaan Norma Kerja dan K3, Jamsostek, Perempuan dan Anak; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeriksaan Norma Kerja dan K3, Jamsostek, Perempuan dan Anak; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeriksaan Norma Kerja dan K3, Jamsostek, Perempuan dan Anak; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeriksaan Norma Kerja dan K3, Jamsostek, Perempuan dan Anak; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam lampiran IX.1, lampiran IX.2, lampiran IX.3, lampiran IX.4, lampiran IX.5, lampiran IX.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 57

- (1) Dinas Ketahanan Pangan membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), bertugas membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 60

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Balai Pengujian dan Peralatan ESDM.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Balai Pengujian dan Peralatan ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) bertugas membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengujian dan peralatan ESDM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian dan Peralatan ESDM menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengujian dan peralatan ESDM;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian dan peralatan ESDM;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan peralatan ESDM;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 62

Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Peralatan ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Peralatan ESDM; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduabelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 63

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri atas :
 - a. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda Kelas A;
 - b. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dobo Kelas A;
 - c. UPTD Balai Budidaya Laut (BBL) Tual Kelas A;
 - d. UPTD Balai Budidaya Laut (BBL) Dobo Kelas A;
 - e. UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Masika Jaya Kelas A;

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 64

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Banda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, bertugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang di bidang kepelabuhan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Banda menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kepelabuhan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan perikanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, bertugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang di bidang kepelabuhan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kepelabuhan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhan perikanan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan perikanan;
- d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 66

- (1) UPTD Balai Budidaya Laut Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c, bertugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang di bidang budidaya laut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Budidaya Laut Tual menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang budidaya laut;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya laut;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya laut;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 67

- (1) UPTD Balai Budidaya Laut Dobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d, bertugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang di bidang budidaya laut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Budidaya Laut Dobo menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang budidaya laut;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya laut;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya laut;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

- (1) UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai Masika Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf e, bertugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang di bidang benih ikan pantai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai Masika Jaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang benih ikan pantai;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang benih ikan pantai;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang benih ikan pantai;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Banda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Balai Budidaya Laut Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Benih Biota Laut;
 - d. Seksi Kesehatan Lingkungan Perikanan Budidaya; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPTD Balai Budidaya Laut Dobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Benih Biota Laut;
 - d. Seksi Kesehatan Lingkungan Perikanan Budidaya; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai Masika Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf e, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Benih Biota Laut;
 - d. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), tercantum dalam lampiran XII.1, lampiran XII.2, lampiran XII.3, lampiran XII.4 dan lampiran XII.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigabelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 70

- (1) Badan Pendapatan Daerah membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) badan untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon Kelas A;
 - b. UPTD Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah Kelas A;
 - c. UPTD Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah Kelas A;
 - d. UPTD Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Kelas A;
 - e. UPTD Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Kelas A;
 - f. UPTD Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru Kelas A;
 - g. UPTD Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Kelas A;
 - h. UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Kelas A;
 - i. UPTD Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual Kelas A;
 - j. UPTD Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Kelas A;
 - k. UPTD Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kelas A;
 - l. UPTD Pelayanan Pendapatan Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya Kelas A.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 71

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 72

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 74

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 75

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 76

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 77

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf g, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 78

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf h, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 79

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf i, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf j, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 81

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf k, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 82

- (1) UPTD Pelayanan Pendapatan Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf l, bertugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pendapatan Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf g, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf h, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf i, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf j, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (11) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf k, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pendapatan Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf l, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), tercantum dalam lampiran XIII.1, lampiran XIII.2, lampiran XIII.3, lampiran XIII.4, lampiran XIII.5, lampiran XIII.6, lampiran XIII.7, lampiran XIII.8, lampiran XIII.9, lampiran XIII.10, lampiran XIII.11, dan lampiran XIII.12, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala UPTD, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala UPTD dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 85

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada kepala dinas/kepala badan.
- (2) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan dinas/badan.

Pasal 86

- (1) Setiap bawahan di lingkungan UPTD wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 87

- (1) Pada UPTD ditempatkan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 88

- (1) UPTD diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 89

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Maluku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Pasal 7

ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 75; Pasal 79 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); dan Pasal 80, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 91

Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Pasal 92

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 15 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd
SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ttd
HAMIN BIN THAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 NOMOR 64

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS DAN BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah mendelegasikan pembentukan Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan. UPTD melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Berbeda dengan Cabang Dinas, pembentukan UPTD bertujuan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggungjawab dari dinas/badan instansi induknya. Pembentukan UPTD dapat memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Cukup jelas.

Ayat 9

Cukup jelas.

Ayat 10

Cukup jelas.

Ayat 11

Cukup jelas.

Ayat 12

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Ayat 5
Cukup jelas.

Ayat 6
Cukup jelas.

Ayat 7
Cukup jelas.

Ayat 8
Cukup jelas.

Ayat 9
Cukup jelas.

Ayat 10
Cukup jelas.

Ayat 11
Cukup jelas.

Ayat 12
Cukup jelas.

Ayat 13
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.